



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km 12,5 Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas Telp. 0733-4540014 Fax. 0733-4540014 Kode Pos 31661
Website ://disdik.musirawaskab.go.id Email : diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 420/96.KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI TERAWAS KECAMATAN STL. ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang Kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar serta peningkatan sumber daya manusia dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Terawas dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10610235 yang terletak di Lingkung Desa Terawas, Kecamatan Stl. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, maka perlu diberikan izin Operasional sekolah;
- b. Bahwa usul izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan usulan Surat Permohonan Korwil Pendidikan Kecamatan Stl. Ulu Terawas Nomor : 420/43/Korwil.Pend/Ma. Lakitan / 2025, tanggal 25 Januari 2025;
- c. Bahwa Sejak Berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, sudah pernah diberikan izin Operasional Sekolah dan Hilang dikarenakan bergantinya kepemimpinan Kepala Sekolah Terdahulu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menegah Pertama Negeri Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas;
- e. Bahwa pemberian izin Operasional Sekolah Menegah Pertama Negeri Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pengganti yang Hilang Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. sebagaimana dimaksud diktum KESATU maka Sekolah Dasar yang bersangkutan telah tercatat Nomor Statistik Sekolahnya Pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas dan dalam operasionalnya memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan usia sekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum serta Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Melaporkan secara berkala Aktivitas Kegiatan Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Melalui Bidang Dikdas Kasi Kelembagaan Sarana Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas melalui Anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri Terawas, di Lingkungan Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 03 Februari 2025


PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
DIEN CANDRA, SH, MH
Pembina TK I
NIP. 198004302003121002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Stl. Ulu Terawas Kab. Musi Rawas
3. Kepala Kordinator Wilayah Pendidikan Kec. Stl. Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas
4. Arsip pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas